



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
27. Peraturan...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 Nomor 4 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);

36. Peraturan...

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.971.858.840.171,00 bertambah sejumlah Rp. 8.764.780.405,46 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 1.980.623.620.576,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.892.572.354.513,00
b. Berkurang	Rp.	<u>(80.267.524.526,20)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.812.304.829.986,80
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.971.858.840.171,00
b. Bertambah	Rp.	<u>8.764.780.405,46</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.980.623.620.576,46
Defisit setelah Perubahan	(Rp.)	168.318.790.589,66
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	81.286.485.658,00
2) Bertambah	Rp.	<u>99.032.304.931,66</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	180.318.790.589,66
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	12.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		
	Rp.	168.318.790.589,66
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	138.315.390.209,00
2. Bertambah	Rp.	<u>24.171.127.990,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	162.486.518.199,00

b. Dana ...

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.417.273.438.400,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 107.699.243.100,00)</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.309.574.195.300,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 336.983.525.904,00
2. Bertambah	<u>Rp. 3.260.590.583,80</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 340.244.116.487,80

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 21.703.200.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 656.550.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 22.359.750.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 18.177.603.002,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 2.128.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 18.175.475.002,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 3.650.499.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 99.417.350,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 3.749.916.350,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 94.784.088.207,00
2. Bertambah	<u>Rp. 23.417.288.640,00</u>
3. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 118.201.376.847,00

(3) Dana...



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	67.254.485.400,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.858.506.000,00</u>
3. Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	74.112.991.400,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	926.596.442.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
3. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	926.596.442.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	423.422.511.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>114.557.749.100,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	308.864.761.900,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	1.329.739.752,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	1.329.739.752,00

b. Dana Darurat

1 Semula	Rp.	0,00
2 Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	69.198.212.652,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.185.590.583,80</u>
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	72.383.803.235,80

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	141.213.107.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	141.213.107.000,00

e. Bantuan...

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1 Semula	Rp.	125.242.466.500,00
2 Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>75.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	125.317.466.500,00

f. Pendapatan Lainnya		
1 Semula	Rp.	0,00
2 Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
3 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	1.180.358.247.860,00
2. Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>72.761.743.857,54</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.107.596.504.002,46

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	791.500.592.311,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>81.526.524.263,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 873.027.116.574,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	885.923.488.620,00
2. Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>67.198.439.129,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 818.725.049.491,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja...

c. Belanja Subsidi

1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1.	Semula	Rp.	30.602.760.000,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>834.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp.	31.436.760.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1.	Semula	Rp.	5.660.000.000,00
2.	Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>1.330.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp.	4.330.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp.	0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1	Semula	Rp.	253.665.430.340,00
2	Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>2.561.124.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp.	251.104.306.340,00

h. Belanja Tidak Terduga

1.	Semula	Rp.	4.506.568.900,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>2.506.180.728,54</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp.	2.000.388.171,46

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1.	Semula	Rp.	33.356.365.280,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.413.591.667,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.	34.769.956.947,00

b. Belanja...

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	373.891.579.182,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>50.542.749.969,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 424.434.329.151,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	384.252.647.849,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.570.182.627,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 413.822.830.476,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	81.286.485.658,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>99.032.304.931,66</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 180.318.790.589,66

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 12.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1 Semula	Rp.	81.286.485.658,00
2 Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>99.032.304.931,66</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran

setelah Perubahan

Rp. 180.318.790.589,66

b. Pencairan dana cadangan

1 Semula	Rp.	0,00
2 Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1 Semula	Rp.	0,00
2 Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan

Rp.

0,00

d. Penerimaan...

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan			Rp.10.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1	Semula	Rp.	0,00
2	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah perubahan			Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran...

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Operasionalisasi pelaksanaan Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 6  
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:  
292-6/2016